

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative (kondifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan kata sekunder diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian². **Metode ini menganalisis norma hukum yang relevan, serta mengevaluasi peran dari kajian hukum putusan hakim tentang eksklusif atas penggunaan merek dagang Ps Glow dan merek dagang Ps Store Glow (studi putusan Nomor 161 K/Pdt Sus-HKI/2023)**

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 134.

² Soerjono soekarto, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 24.

3. 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Niaga . Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun maksimal 6 bulan, sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Desember Januari	Februari Maret	April Mei	Juni July	Agustus September
1	Pengajuan Judul dan sinopsis					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penelitian					
5	Bimbingan Bab IV-V					
6	Sidang Meja Hijau					

3. 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. 4. Jenis dan Sumber Data

Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang- Undang Nomor 20 Ayat (1) RI No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
- b) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek. dan Peraturan Menteri No. 12 Tahun

2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri No. 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - e) Putusan Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023
 - f) Peraturan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk buku-buku, dokumen/data yang didapat dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus istilah hukum, berbagai tabloid dan surat kabar.

3. 5. Analisis Data

Metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta Putusan Nomor 161 K/Pdt Sus-HKI/2023 hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti.